

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



Disusun oleh:

MARIA KURNIAWATI LIM

NPM : 07 05 09601
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2010

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Diajukan oleh:


MARIA KURNIAWATI LIM

NPM : 07 05 09601
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui

oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 29 November 2010

Dosen Pembimbing,






Ch.Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Desember 2010
Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum, Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:	Tanda Tangan
Ketua : Dr. Drs Paul Soge, SH. M. Hum	
Sekretaris : G. Widiartana, SH., M.Hum	
Anggota : Ch. Medi Suharyono, SH. M. Hum	

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. W. Sari Murti Widiyastuti SH., M.Hum.)

HALAMAN MOTO

*"...Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan,
kamu akan menerimanya" (Matius 21:22)*

*"Jalani hidupmu dan nikmatilah masa mudamu, tapi jangan sekali-kali kamu
melakukan hal yang belum pantas untuk kamu lakukan"*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*Bapak Gabriel Lim dan Mama Theresia Son,
k'Lexi, k'Mia, k'Soy, k'No, K'Hanzo, adik
Imel dan kedua keponakanku tersayang, Nola
dan Renol .*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya penulisan hukum / skripsi ini dapat diselesaikan. Maka perkenankanlah pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Ch.Medi Suharyono,SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini atas segala bimbingan serta arahan yang telah diberikan yang sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Hj. Suryawati, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak Sabar Sutrisno, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Bapak Kompol Teguh Wahono, SH.,M.H. Penyidik pada POLDA D.I.Y selaku nara sumber.
4. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan Tata Usaha dan Perpustakaan atas segala bantuan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Kedua Orangtua, Mama Agnes, kakak dan adik tercinta serta dua keponakan tersayang , Nola dan Renol beserta seluruh Keluarga besar Lim-Son yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
6. Teman-temanku yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil karya penulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum / skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap semoga penulisan hukum / skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum.

Yogyakarta, 29 November 2010

Maria Kurniawati Lim

ABSTRACT

The Witness in criminal justice process can give the testimony to find and seek for clarity of an offence committed by an accused offender. The Law number 13 Year 2006 on Witnesses and Victims have purpose to give the legal protection for witness from threats, whether physical or psychological from certain parties. This legal research has purpose to find out the shapes of Witness legal protection and the problem in the implementation of witness legal protection in the criminal justice process. The method of this legal research used normative research which focussed on norms and supported by secondary data as main data. Source of data consisted of primary legal material and secondary legal material. The results of this legal research showed that the shapes of legal protection for witness such as according in the Article 5 clause (1) Law Number 13 Year 2006 on Witnesses and Victims Protection. The problem in implementation of witness protection in criminal justice process such as lack of the socialization about Law Number 13 Year 2006 on Witnesses and Victims Protection. Because of that, researchers want to give the recommendation about the socialization of Law Number 13 Year 2006 on Witnesses and Victims Protection must be increased.

Keywords : Witness, Protection, Criminal Justice System

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Konsep	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Metode Pengumpulan Data	10
4. Metode Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA	
A. Tinjauan Umum tentang Saksi	13

1. Pengertian Saksi	13
2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi.....	14
3. Posisi Saksi dalam Peradilan Pidana.....	25
B. Perlindungan terhadap Saksi.....	29
1. Pengertian Perlindungan.....	29
2. Bentuk-bentuk Perlindungan terhadap Saksi.....	31
a. Hak-hak Saksi.....	33
b. Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan.....	42
C. Proses Peradilan Pidana	46
1. Pengertian Proses Peradilan Pidana	46
2. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan.....	48
a. Penyelidikan.....	48
1. Pengertian Penyelidikan dan Penyelidik.....	48
2. Wewenang Penyelidik.....	49
3. Proses Penyelidikan.....	50
b. Penyidikan	52
1. Pengertian Penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu.....	52

2.	Wewenang Penyidik dan Penyidik Pembantu.....	54
3.	Proses Penyidikan.....	57
3.	Tahap Penuntutan.....	60
1.	Pengertian Penuntutan.....	60
2.	Wewenang Penuntut Umum.....	60
3.	Proses Penuntutan.....	61
4.	Tahap Pemeriksaan dalam Sidang Pengadilan.....	64
1.	Pemeriksaan Perkara dalam Acara Biasa.....	64
2.	Pemeriksaan Perkara dalam Acara Singkat.....	69
3.	Pemeriksaan perkara dalam Acara Cepat.....	70
D.	Kendala dalam Upaya Perlindungan terhadap Saksi.....	74
1.	Kendala Yuridis	75
2.	Kendala non Yuridis	78
 BAB III: PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran.....	82
 DAFTAR PUSTAKA		83
 LAMPIRAN		85

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 November 2010

Yang menyatakan,

Maria Kurniawati Lim